

PENETAPAN-JADWAL-PELAKSANAAN-KAMPANYE-PEMILIHAN-BUPATI-WAKIL-BUPATI
2020

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEEROM NOMOR : 168/PL.02.4-Kpt/9111/KPU-Kab/IX/2020
TENTANG PENETAPAN JADWAL PELAKSANAAN KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEEROM
TAHUN 2020

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk melaksanakan pasal 57 PKPU No. 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas PKPU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota serentak Lanjutan dalam kondisi bencana non alam *corona virus disease* 2019 (COVID-19), perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Keerom tentang Penetapan Jadwal Pelaksanaan Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Keerom Tahun 2020.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No. 12 Tahun 1969, UU No. 21 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 2008, UU No. 26 Tahun 2002, UU No. 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Tahun 2011, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 23 Tahun 2014, UU No. 7 Tahun 2017, PKPU No. 06 Tahun 2008, PKPU No. 3 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan PKPU No. 9 Tahun 2020, PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 3 Tahun 2020, PKPU No. 15 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 5 Tahun 2020, PKPU No. 6 tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 10 Tahun 2020.
 - Dalam Keputusan diatur tentang : Menetapkan Jadwal Pelaksanaan Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Keerom Tahun 2020, dan untuk menjadi pedoman bagi Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon, dan Tim Kampanye.

- CATATAN :
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 23 September 2020.
 - Lampiran 3 Hlm.